

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 389

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

Menimbang : bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Proposal Pembinaan Sekolah Swasta dari **Yayasan Mutiara Mulia di Kel. Sumber Rejo Balikpapan Tengah** perihal izin Pendirian Sekolah Swasta Nomor : 003/MM/VIII/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 dan surat dari Lurah Sumber Rejo Nomor : 51/SR-BTg/VI/2007 Tanggal 12 April 2007 perihal Rekomendasi, perlu ditetapkan kualifikasi sekolah yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dinas Daerah

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 374 Tahun 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
3. Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada:

- Nama Yayasan : **Mutiara Mulia**
- Badan Hukum/Akte Notaris Nomor : 102 Tanggal 21 Mei 2007 (**Yuni Astuty,SH**)
- Tahun Pelajaran 2007/2008 (Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2007)
 - 1. Nama Sekolah Swasta : **Taman Kanak-Kanak Mutiara Bunda Balikpapan**
 - a. Nomor Statistik Sekolah : 002166105018
 - b. Nomor Induk Sekolah : 000280
 - c. Alamat Lengkap Sekolah : Jl. Sumber Rejo II RT.36/20
Kel. Sumber Rejo
Kec. Balikpapan Tengah

Kedua

- : 1. Penyelenggara Sekolah Swasta **Taman Kanak-Kanak Mutiara Mulia** yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan:
- m. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang terkait.
 - n. Setiap awal tahun pelajaran mengajukan **surat keterangan daftar ulang** melalui bidang pendidikan jalur sekolah masing-masing.
 - o. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai dengan pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
7. Bilamana dalam 1 (satu) tahun yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persyaratan ini batal dengan sendirinya.
8. Yayasan harus bertanggungjawab atas proses belajar mengajar sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan di bidang pendidikan.
9. Yayasan harus bertanggungjawab terhadap sarana dan prasarana/kelengkapan administrasi sekolah.
10. Yayasan dikelola secara mandiri dan memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang bekerja di yayasan tersebut.
11. Yayasan agar menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bilamana terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 23 November 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Balikpapan



H. SARJONO
Pembina Utama Muda
Nip. 010090783

Tembusan :

- 1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
- 3. Walikota Balikpapan
- 4. Lurah Sumber Rejo
- 5. Ketua Yayasan Mutiara Mulia Balikpapan
- 6. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Mutiara Bunda Balikpapan



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450, Fax.(0542)8879295
E-Mail : disdik@balikpapan.go.id Website : disdik.balikpapan.go.id
Balikpapan

Kode Pos 76115

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420/238 /DISDIKBUD

Berdasarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Lembaga

Nama Lembaga	TK MUTIARA BUNDA
Alamat	Jl. Sumber Rejo II RT. 36 No. 20 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah
NPSN *	30407125
Status Akreditasi *	A
Tanggal Didirikan	2007
Nama Yayasan	Yayasan Mutiara Mulia
Alamat Yayasan	Jl. Sumber Rejo II RT. 36 No. 20 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah
Kepala Yayasan	H. Suprpto
Kepala Sekolah	Hj. Tuminah,S.Pd
Guru **	1. Retno Pratiwi Wulandari,S.Pd, 2. Eka Lely Seftiani,S.Pd
Tenaga Kependidikan **	-

2. Jumlah Kelas / keadaan murid **)

Kelas	Laki – Laki	Perempuan	Murid
Kel. A	3	2	5
Kel. B	6	12	18
JUMLAH	9	14	23

** jumlah siswa berdasarkan Labul

3. Keadaan Sarana Sekolah

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
1) Ruang Belajar	3	5) Dapur	1
2) Ruang Guru	1	6) Ruang Ibadah	1
3) Perpustakaan	1	7) Kamar mandi/WC	2
4) Ruang Kepsek	1	8) Gudang	1

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan 1 Juni 2022 dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.

Balikpapan, 25 Juni 2020

Kepala ,

